



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan, Pasal 7 ayat (10), Pasal 8 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 76 ayat (5), Pasal 78 ayat (6), Pasal 79 ayat (2), Pasal 83 ayat (3), Pasal 84 ayat (7), Pasal 86 ayat (3) dan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2018, maka perlu mengatur Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016;
18. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama Milik Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016;
29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/MENKES/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 01, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pungutan Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, UPTD Labkesda dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan;
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

13. Puskesmas Pembantu adalah jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
14. Puskesmas Keliling adalah jaringan pelayanan puskesmas yang sifatnya bergerak (mobile), untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
15. Puskesmas Non Rawat Inap adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal.
16. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.
17. Laboratorium Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan di Puskesmas yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebaran penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
18. Pelayanan Home Care adalah bagian atau lanjutan dari pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan dampak penyakit.
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang Dinas di Lapangan.
20. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD LABKESDA adalah sarana pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan yang mampu melakukan pemeriksaan laboratorium kimia lingkungan, toksikologi, mikrobiologi serta pemeriksaan laboratorium klinik untuk menunjang diagnosis penyakit sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kesehatan masyarakat maupun perorangan di Kabupaten Nganjuk.
21. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan di Puskesmas.
22. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan paripurna oleh tenaga kesehatan meliputi pelayanan rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat inap, pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan kepada pasien maupun pelayanan penunjang kesehatan.

23. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum, dan atau spesialis untuk keperluan pencegahan, konsultasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya tanpa menempati tempat tidur.
24. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian dan kecacatan.
25. Tindakan medis adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai bidangnya, meliputi pelayanan medik dasar dan/atau pelayanan medik spesialis dalam rangka observasi, diagnosa, terapi, tindakan medik, konsultasi, rehabilitasi medik, penunjang medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
26. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium klinik, radiodiagnostik, pathologi anatomi, dan elektromedik dalam rangka untuk menegakkan diagnosis.
27. Jasa pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
28. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas puskesmas, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan lainnya.
29. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
30. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
31. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan.
33. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa retribusi, dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
35. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi daerah yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah yang terdapat dalam SKRD, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
41. Pembebasan Retribusi adalah pembebasan pembayaran oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung.
42. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 2

Penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan berdasarkan transparansi dan akuntabilitas publik untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan hak-hak dasarnya.

Pasal 3

- (1) Asas transparansi diwujudkan melalui kejelasan tarif pelayanan kesehatan yang disampaikan kepada pengguna pelayanan kesehatan di Puskesmas dan UPTD Labkesda.
- (2) Asas akuntabilitas publik diwujudkan atas kebenaran komponen tarif pelayanan dan pembebanan biaya pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 4

- (1) Tarif pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan UPTD Labkesda dimaksudkan untuk meningkatkan mutu dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Penetapan tarif pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan UPTD Labkesda bertujuan untuk memberikan kepastian besaran biaya pelayanan dengan memperhatikan tingkat sosial dan kemampuan ekonomi masyarakat.

BAB III PENETAPAN STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium per jenis dan klasifikasi pelayanan terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Sasaran penetapan besaran retribusi pelayanan adalah untuk menutup sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan (nirlaba) dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan daya saing untuk pelayanan sejenis.

- (3) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya satuan (unit cost) meliputi biaya operasional, biaya pemeliharaan, sebagian biaya investasi dan biaya pegawai diluar gaji Aparatur Sipil Negara.
- (4) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan profesi pemberi pelayanan langsung (medis, keperawatan, tenaga kesehatan lainnya) dan jasa pelayanan umum.
- (5) Struktur besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan yang pembiayaannya ditanggung oleh pihak ketiga besaran tarif disesuaikan dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.
- (6) Struktur besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Jenis-jenis pelayanan kesehatan sebagai obyek retribusi adalah :
 - a. pelayanan kesehatan; dan
 - b. pelayanan penunjang kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pelayanan gawat darurat;
 - b. pelayanan rawat jalan;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan medis;
 - e. pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak – Keluarga Berencana (KIA-KB), termasuk pelayanan PONED;
 - f. pelayanan gigi dan mulut;
 - g. pelayanan kesehatan jiwa;
 - h. pelayanan pengujian kesehatan (kesehatan haji, untuk melamar kerja, sekolah dan sejenisnya, kesehatan pra nikah);
 - i. pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan;
 - j. pelayanan penunjang diagnostik, terdiri dari pemeriksaan laboratorium klinik dan/atau pemeriksaan radiodiagnostik;

- k. pelayanan perawatan kesehatan masyarakat terdiri dari home visite dan home care;
 - l. pelayanan kesehatan tradisional integrasi, meliputi akupunktur, acupressure dan/atau bekam.
- (3) Pelayanan penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pelayanan rekam medis dan administrasi rawat inap;
 - b. pelayanan *medicolegal* (*visum et repertum* korban hidup, keterangan kematian, resume medis, asuransi);
 - c. pelayanan transportasi dan rujukan pasien;
 - d. pelayanan pembimbingan praktik klinik dan manajemen;
 - e. pelayanan pembimbingan penelitian kesehatan.

Bagian Kedua
Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan Yang Dibebaskan

Pasal 7

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya, dan UPTD Labkesda untuk jenis pelayanan tertentu bagi masyarakat atau penduduk Daerah dibebaskan dari retribusi.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pelayanan rawat jalan tertentu;
 - b. pelayanan gawat darurat tertentu;
 - c. tindakan medis gigi;
 - d. pemeriksaan laboratorium atas indikasi medis; dan
 - e. pelayanan *medicolegal* (*visum et repertum* korban hidup, keterangan kematian, resume medis, asuransi).
- (3) Rincian jenis pelayanan rawat jalan tertentu dan pelayanan gawat darurat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .
- (4) Jenis Pelayanan kesehatan di UPTD Labkesda yang dibebaskan dari retribusi adalah pemeriksaan air minum dan air bersih secara kimia dan mikrobiologi
- (5) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku pada kondisi Kejadian Luar Biasa dan/atau bencana.

BAB V KEBIJAKAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Pembebasan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya untuk jenis pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku bagi penduduk Daerah yang memiliki dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
- (2) Penduduk diluar Daerah dikenakan tarif retribusi pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penduduk miskin yang dijamin dan/atau ditanggung Pemerintah atau Pemerintah Daerah dibebaskan dari seluruh retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Biaya pemeriksaan kesehatan terhadap korban tindak pidana dan/atau pelayanan *medicolegal* yang meliputi *visum at repertum* korban hidup, keterangan kematian, resume medis, asuransi untuk kepentingan hukum dibebaskan dari retribusi.
- (5) Dalam upaya mendukung Program Nasional, biaya pemeriksaan laboratorium HBsAG, HIV, BTA bagi penduduk diluar Daerah dibebaskan dari retribusi.
- (6) Pembiayaan pelayanan kesehatan sebagai akibat pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa retribusi adalah saat mendapatkan pelayanan kesehatan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 11

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, dan UPTD Labkesda dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan/atau kwitansi resmi sebagai bukti penggunaan fasilitas, peralatan medik dan uraian tindakan medik yang diberikan.
- (3) Pembayaran retribusi oleh pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan pada tempat yang telah disediakan oleh Puskesmas dan UPTD Labkesda.
- (4) Untuk menjamin bukti pembayaran yang sah, SKRD atau dokumen lainnya yang dianggap sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan tanda khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Bendahara Penerimaan Pembantu pada Puskesmas dan UPTD Labkesda menyeter retribusi ke rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan Retribusi

Pasal 13

- (1) Kepala Puskesmas dan Kepala UPTD Labkesda menyusun dan menyampaikan laporan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan secara periodik kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Puskesmas dan Kepala UPTD Labkesda bertanggung jawab atas kebenaran laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB VIII
PENAGIHAN, KEBERATAN DAN KEDALUWARSA

Bagian Kesatu
Tata Cara Penagihan Retribusi Terutang

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (3) Dalam hal penagihan retribusi terutang dilakukan kepada pasien perorangan, surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Puskesmas dan/atau Kepala UPTD Labkesda bersamaan dengan surat tagihan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pelayanan diberikan.
- (4) Dalam hal penagihan retribusi terutang dilakukan kepada pihak penjamin, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Puskesmas dan/atau Kepala UPTD Labkesda bersamaan dengan surat tagihan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) Pasien perorangan dan pihak penjamin melunasi retribusi yang terutang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat tagihan diterima.

Bagian Kedua
Keberatan Retribusi Terutang

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Bagian Ketiga
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB IX
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN RESTRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif

Pasal 17

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKRD, atau STRD, atau SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi.

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat :
- a. mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi dan membatalkan SKRD, atau STRD, atau SKRDLB yang tidak benar;
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - d. mengurangi penetapan retribusi yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi.

Pasal 18

- (1) Retribusi terutang yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan mengajukan rancangan Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang retribusi kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi mengajukan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk di sertai alasan.
- (2) Wajib Retribusi yang berasal dari masyarakat miskin, dapat mengajukan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk disertai Surat Pernyataan Miskin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerima atau menolak pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk membebaskan retribusi bagi Wajib Retribusi yang berasal dari masyarakat miskin.

- (5) Pengurangan atau pembatalan retribusi terutang dilaksanakan dengan keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB X TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas Kesehatan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah dilengkapi dengan surat pernyataan kelebihan pembayaran dari Kepala Puskesmas dan Kepala UPTD Labkesda dan bukti pendukung.
- (2) Bendahara Umum Daerah memverifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika disetujui Bupati, Bendahara Umum Daerah mentransfer kelebihan pembayaran retribusi ke rekening Puskesmas atau UPTD Labkesda.

- (4) Puskesmas atau UPTD Labkesda mengembalikan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wajib Retribusi disertai dengan bukti pengembalian.

BAB XI TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Puskesmas dan UPT Labkesda melakukan pemungutan retribusi.
- (2) Puskesmas dan UPTD Labkesda pemungut retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XII PENINJAUAN TERHADAP BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 23

- (1) Dinas Kesehatan melakukan evaluasi besaran tarif retribusi setiap tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan retribusi bidang kesehatan.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi diperlukan perubahan besaran tarif retribusi, Dinas Kesehatan mengajukan usulan perubahan peraturan daerah tentang retribusi jasa umum.

BAB XIII ALOKASI PEMANFAATAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Seluruh penerimaan retribusi pelayanan kesehatan wajib disetor bruto ke Kas Umum Daerah.

- (2) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk:
 - a. jasa pelayanan; dan
 - b. jasa sarana.
 - (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan pada DPA Dinas Kesehatan untuk:
 - a. Puskesmas adalah sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. Laboratorium Puskesmas sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. UPTD Labkesda sebesar 40% (empat puluh persen), dari total perkiraan pendapatan pelayanan yang direncanakan.
 - (4) Pemanfaatan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
 - a. Puskesmas dan Jaringannya
 - 1) Jasa Pelayanan Umum (JPU)
 - a) Manajemen

- Kepala Puskesmas	: 5%
- Administrasi Umum	: 10%
 - b) Remunerasi : 35%
 - 2) Jasa Profesi (JP)

Unit Penghasil dan Administrasi Pelayanan	: 50%
---	-------
 - b. UPTD Labkesda
 - 1) Manajemen
 - a) Kepala Labkesda : 10%
 - b) Administrasi Umum : 15%
 - 2) Remunerasi : 35%
 - 3) Unit Penghasil : 40%
- (5) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan untuk:
 - a. Belanja operasional;
 - b. Belanja pemeliharaan; dan
 - c. Belanja modal.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 64 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 18 Nopember 2019

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 18 Nopember 2019
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. AGOES SOEBAGIJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013
BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

Drs. HARIANTO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690203 198903 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Rincian Jenis Pelayanan Kesehatan Yang Dibebaskan Dari Retribusi

1. Rawat Jalan
 - a. Pelayanan rekam medis
 - b. Pemeriksaan umum
 - c. Tindakan medis non operatif
 - 1) Sederhana
 - 2) Kecil
2. Unit Gawat Darurat
 - a. Pelayanan rekam medis dan administrasi
 - b. Perawatan Gawat Darurat
3. Tindakan Medis Gigi
4. Pelayanan *Visum Et Repertum* Korban Hidup
5. Pemeriksaan Laboratorium Atas Indikasi Medis

BUPATI NGANJUK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

NOVI RAHMAN HIDAHYAT

ttd.

Drs. HARIANTO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690203 198903 1 004

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 36 TAHUN 2019
 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
 KABUPATEN NGANJUK

Rincian Jenis Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Dan Labkesda

A. PELAYANAN DI PUSKESMAS

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4	5
I	RAWAT JALAN			
	1. Pelayanan rekam medis	0	0	0
	2. Pemeriksaan umum	2.000	2.000	2.000
	3. Tindakan medis			
	a. tindakan medis non operatif			
	1) sederhana	4.000	6.000	10.000
	2) kecil	10.000	15.000	25.000
	b. tindakan medis operatif			
	1) kecil	12.000	18.000	30.000
	4. Konsultasi	10.000	15.000	25.000
II	UNIT GAWAT DARURAT			
	1. Pelayanan rekam medis dan administrasi	0	0	0
	2. Perawatan gawat darurat	2.000	3.000	5.000
	3. Observasi	12.000	18.000	30.000
	4. Konsultasi	10.000	15.000	25.000
III	RAWAT INAP			
	1. Pelayanan rekam medis dan administrasi	0	0	0
	2. Paket Rawat Inap per hari	72.000	108.000	180.000
	a. visite	-	30.000	30.000
	b. kamar	15.000	-	15.000
	c. makan	45.000	-	45.000
	d. tindakan injeksi	4.000	6.000	10.000
	e. pasang / lepas infus	8.000	12.000	20.000
	f. asuhan keperawatan (perawat, bidan, gizi, analis, farmasi)	-	60.000	60.000
	3. Perawatan kurang dari 1 hari	30.000	45.000	75.000
IV	TINDAKAN MEDIS			
	1. Tindakan medis non operatif			

	a. sederhana	4.000	6.000	10.000
	b. kecil	10.000	15.000	25.000
1	2	3	4	5
	2. Tindakan medis operatif			
	a. kecil	12.000	18.000	30.000
	b. sedang	20.000	30.000	50.000
V	TINDAKAN MEDIS GIGI			
	1. Pembersihan karang gigi per sektan/scalling			
	a. manual	4.000	6.000	10.000
	b. ultrasonic	8.000	12.000	20.000
	2. Pencabutan gigi permanen tanpa penyulit	4.000	6.000	10.000
	3. Pencabutan gigi permanen dengan penyulit	6.000	9.000	15.000
	4. Pencabutan gigi susu dengan anastesi topical (CE)	4.000	6.000	10.000
	5. Insisi abses gigi intra/ekstra oral	6.000	9.000	15.000
	6. Tumpatan gigi sementara	4.000	6.000	10.000
	7. Tumpatan tetap / permanen			
	a. tanpa penyinaran (amalgam, glass ionometer)	8.000	12.000	20.000
	b. dengan penyinaran (composite)	16.000	24.000	40.000
	8. Opercolectomi	10.000	15.000	25.000
VI	PERSALINAN			
	1. Paket Persalinan Normal oleh Bidan	280.000	420.000	700.000
	2. Paket Persalinan Normal oleh Dokter	320.000	480.000	800.000
	3. Paket Persalinan dengan penyulit di Poned	380.000	570.000	950.000
	4. Obserasi Persalinan	60.000	90.000	150.000
VII	KESEHATAN JIWA			
	1. Terapi Aktifitas Kelompok (Paket)	14.000	21.000	35.000
	2. Terapi perilaku (paket)	14.000	21.000	35.000
	3. Psiko terapi keluarga	14.000	21.000	35.000
	4. Terapi kerja	14.000	21.000	35.000
	5. Tindakan fiksasi gaduh gelisah	14.000	21.000	35.000
VIII	TES KESEHATAN			
	1. Calon mempelai/asuransi	6.000	9.000	15.000
	2. Pelajar	2.000	3.000	5.000
	3. Pekerja/surat keterangan sehat lainnya	6.000	9.000	15.000
	4. Pemeriksaan Haji	10.000	15.000	25.000
IX	PELAYANAN VISUM ET REPERTUM KORBAN HIDUP	20.000	30.000	50.000
X	Pemeriksaan IVA	10.000	15.000	25.000

XI	Tindakan Crio	60.000	90.000	150.000
XII	Khitan	60.000	90.000	150.000
XIII	Pelayanan transportasi pasien (dihitung PP)			
	1. 5 km pertama	28.000	42.000	70.000
1	2	3	4	5
	2. Tiap km berikutnya	2.800	4.200	7.000
	3. Akomodasi petugas (dalam daerah)			
	a. dokter	12.000	18.000	30.000
	b. paramedis	8.000	12.000	20.000
	4. Akomodasi petugas (luar daerah) menggunakan satuan biaya perjalanan dinas sesuai dengan Keputusan Bupati tentang standar biaya			
XIV	Penggunaan Oksigen/jam	3.200	4.800	8.000
XV	Pelayanan kesehatan tradisional integrasi			
	1. Akupunktur	20.000	30.000	50.000
	2. Acupressure	12.000	18.000	30.000
	3. Becam	12.000	18.000	30.000
XVI	Pelayanan Bimbingan Praktek Klinik Dan Manajemen/Minggu/Siswa/Mahasiswa			
	1. SMK/SMA	4.000	6.000	10.000
	2. D1-D3	6.000	9.000	15.000
	3. DIV/S1	8.000	12.000	20.000
	4. Profesi	10.000	15.000	25.000
XVII	Pelayanan Bimbingan Penelitian Kesehatan/Paket			
	1. D3	20.000	30.000	50.000
	2. DIV/S1	40.000	60.000	100.000
	3. S2	80.000	120.000	200.000
XVIII	PEMERIKSAAN LABORATORIUM			
	1. Hematologi			
	a. darah lengkap	15.000	10.000	25.000
	b. hemoglobin	3.000	2.000	5.000
	c. hematokrit	3.000	2.000	5.000
	d. eritrosit	3.000	2.000	5.000
	e. trombosit	6.000	4.000	10.000
	f. leukosit	3.000	2.000	5.000
	g. laju endap darah	3.000	2.000	5.000
	h. masa perdarahan	3.000	2.000	5.000
	i. masa pembekuan	3.000	2.000	5.000
	2. Kimia klinik			

	a. glukosa	10.500	7.000	17.500
	b. protein	9.000	6.000	15.000
	c. albumin	9.000	6.000	15.000
	d. bilirubin total	9.000	6.000	15.000
	e. bilirubin direk	9.000	6.000	15.000
	f. SGOT	9.000	6.000	15.000
	g. SGPT	9.000	6.000	15.000
1	2	3	4	5
	h. alkali fosfatase	12.000	8.000	20.000
	i. asam urat	9.000	6.000	15.000
	j. ureum/BUN	18.000	12.000	30.000
	k. kreatinin	18.000	12.000	30.000
	l. trigliserida	30.000	20.000	50.000
	m. kolesterol total	27.000	18.000	45.000
	n. kolesterol HDL	27.000	18.000	45.000
	o. kolesterol LDL	36.000	24.000	60.000
	3. Mikrobiologi dan parasitologi			
	a. BTA (<i>Mycrobacterium Leprae</i>)	6.000	4.000	10.000
	b. BTA (<i>Mycrobacterium Tuberculose</i>)	6.000	4.000	10.000
	c. Diplococcus Gram Negative (<i>Neisseria Gonorrhoeae</i>)	6.000	4.000	10.000
	d. Trichomonas Vaginalis	6.000	4.000	10.000
	e. Candida Albicans	6.000	4.000	10.000
	f. Bacterial Vaginosis	6.000	4.000	10.000
	g. malaria	6.000	4.000	10.000
	h. microfilaria	6.000	4.000	10.000
	i. jamur permukaan	6.000	4.000	10.000
	4. Immunologi			
	a. tes kehamilan	6.000	4.000	10.000
	b. golongan darah ABO/Rh	6.000	4.000	10.000
	c. widal	12.000	8.000	20.000
	d. VDRL dan TPHA	21.000	14.000	35.000
	e. HbsAG	21.000	14.000	35.000
	f. Anti HIV			
	1) tahap I	33.000	22.000	55.000
	2) tahap II	36.000	24.000	60.000
	3) tahap III	42.000	28.000	70.000
	g. Rapid Test : Dengue, Malaria, Chikungunya, Morbili, dll	6.000	4.000	10.000
	5. Urinalisa			
	a. Makroskopis (Warna, Bau, Kejernihan, Volume)	3.000	2.000	5.000
	b. ph	3.000	2.000	5.000
	c. berat jenis	3.000	2.000	5.000
	d. protein	9.000	6.000	15.000

	e. glukosa	6.000	4.000	10.000
	f. bilirubin	6.000	4.000	10.000
	g. urobilinogen	3.000	2.000	2.000
	h. keton	3.000	2.000	5.000
	i. nitrit	3.000	2.000	5.000
	j. mikroskopik (sedimen)	6.000	4.000	10.000
	6. Tinja			
	a. Mikroskopis dan Makroskopik	6.000	4.000	10.000
	b. Darah samar	6.000	4.000	10.000

B. PELAYANAN DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4	5
I	PEMERIKSAAN LABORATORIUM			
	1. Pemeriksaan IVA	10.000	15.000	25.000
	2. Pengambilan spesimen Papsmear (belum termasuk biaya pemeriksaan dan pengiriman ke laboratorium)	12.000	18.000	30.000
	3. Hematologi			
	a. darah lengkap (analyzer)	15.000	10.000	25.000
	b. kadar hemoglobin	3.000	2.000	5.000
	c. nilai hematokrit	3.000	2.000	5.000
	d. hitung leukosit	3.000	2.000	5.000
	e. hitung eritrosit	3.000	2.000	5.000
	f. hitung eosinofil	3.000	2.000	5.000
	g. pemeriksaan sediaan apus dan hitung jenis leukosit	12.000	8.000	20.000
	h. laju endap darah	3.000	2.000	5.000
	i. hitung retikulosit	6.000	4.000	10.000
	j. hitung trombosit	6.000	4.000	10.000
	k. masa perdarahan/BT	3.000	2.000	5.000
	l. masa pembekuan/CT	3.000	2.000	5.000
	m.percobaan pembendungan	6.000	4.000	10.000
	n. PPT (Palsma Prothrombin Time)	21.000	14.000	35.000
	o. APTT (Activated Partial Thromboplastine Time)	21.000	14.000	35.000
	p. TIBC	48.000	32.000	80.000
	4. Kimia klinik			
	a. protein total	9.000	6.000	15.000
	b. albumin	9.000	6.000	15.000
	c. globulin	9.000	6.000	15.000
	d. bilirubin direct	9.000	6.000	15.000
	e. bilirubin indirect	9.000	6.000	15.000

	f. SGOT	9.000	6.000	15.000
	g. SGPT	9.000	6.000	15.000
	h. ureum	18.000	12.000	30.000
	i. kreatinin	18.000	12.000	30.000
	j. asam urat	9.000	6.000	15.000
	k. trigliserida	30.000	20.000	50.000
	l. kolesterol total	27.000	18.000	45.000
	m.glukosa puasa/2PP/sewaktu	10.500	7.000	17.500
	n. kolesterol HDL	27.000	18.000	45.000
	o. kolesterol LDL	27.000	18.000	45.000
	p. Gamma GT	9.000	6.000	15.000
1	2	3	4	5
	q. Alkali Phosphatase	9.000	6.000	15.000
	r. HbA1C	78.000	52.000	130.000
	5. Mikrobiolong dan parasitologi			
	<i>Mikroskopis</i>			
	a. malaria	12.000	8.000	20.000
	b. filaria	12.000	8.000	20.000
	c. jamur	12.000	8.000	20.000
	d. Corynebacterium sp	12.000	8.000	20.000
	e. BTA	6.000	4.000	10.000
	f. pewarnaan gram	15.000	10.000	25.000
	6. Imunologi/serologi			
	a. tes kehamilan	6.000	4.000	10.000
	b. golongan darah (ABO/Rhesus)	6.000	4.000	10.000
	c. widal	12.000	8.000	20.000
	d. VDRL dan TPHA	21.000	14.000	35.000
	e. ASTO	21.000	14.000	35.000
	f. HBsAg (stick)	12.000	8.000	20.000
	g. HBsAb (stick)	12.000	8.000	20.000
	h. anti HCV	21.000	14.000	35.000
	i. CRF	21.000	14.000	35.000
	j. RF	21.000	14.000	35.000
	k. Anti Toxoplasma (Ig G / Ig M)	90.000	60.000	150.000
	l. Rubella (Ig G / Ig M)	138.000	92.000	230.000
	m.Dengue Blot (Ig G / Ig M)	108.000	72.000	180.000
	n. T3	72.000	48.000	120.000
	o. T4	72.000	48.000	120.000
	p. FT4	108.000	72.000	180.000
	q. TSH	72.000	48.000	120.000
	r. anti HIV	27.000	18.000	45.000
	1) tahap I	33.000	22.000	
	2) tahap II	36.000	24.000	60.000

	3) tahap III	42.000	28.000	70.000
	7. Elektrolit			
	a. Natrium	21.000	14.000	35.000
	b. Kalium	21.000	14.000	35.000
	c. Chlorida	21.000	14.000	35.000
	d. Calsium	21.000	14.000	35.000
	e. Magnesium	21.000	14.000	35.000
	f. Phosphor	21.000	14.000	35.000
	8. Urinalisa			
	a. urin lengkap	9.000	6.000	15.000
	b. makroskopis	3.000	2.000	5.000
	c. ph	3.000	2.000	5.000
	d. berat jenis	3.000	2.000	5.000
1	2	3	4	5
	e. protein	9.000	6.000	15.000
	f. glukosa	6.000	4.000	10.000
	g. bilirubin	6.000	4.000	10.000
	h. urobilinogen	3.000	2.000	5.000
	i. benda keton	3.000	2.000	5.000
	j. darah samar	3.000	2.000	5.000
	k. sedimen	6.000	4.000	10.000
	9. Tinja			
	a. mikroskopis dan makroskopis	6.000	4.000	10.000
	b. darah samar	6.000	4.000	10.000
	10. Penanda Tumor			
	a. CEA	120.000	80.000	200.000
	b. PSA	120.000	80.000	200.000
	c. AFP	120.000	80.000	200.000
	11. Analisa sperma	48.000	32.000	80.000
	12. ECG	60.000	40.000	100.000
II	PEMERIKSAAN AIR MINUM DAN AIR BERSIH			
	1. Pengambilan sampel air (Menggunakan satuan biaya perjalanan dinas sesuai dengan SE Bupati)			
	2. Pemeriksaan air minum dan air bersih			
	a. Fisika (meliputi bau, warna, jumlah Zat Padat Terlarut (TDS), kekeruhan, rasa, dan suhu)	30.000	20.000	50.000
	b. Kimia			
	1) Besi	18.000	12.000	30.000
	2) Kesadahan (CaCo3)	3.000	2.000	5.000
	3) Klorida	12.000	8.000	20.000

	4) Mangan	9.000	6.000	15.000
	5) Nitrat	9.000	6.000	15.000
	6) Nitrit	6.000	4.000	10.000
	7) Ph	3.000	2.000	5.000
	8) Sulfida	18.000	12.000	30.000
	9) Sulfat	18.000	12.000	30.000
	10) Zat Organik (KmO4)	6.000	4.000	10.000
	11) Arsen	27.000	18.000	45.000
	12) Fluorida	18.000	12.000	30.000
	13) Kromium (Val. 6)	9.000	6.000	15.000
	14) Kadmium	21.000	14.000	35.000
	15) Sianida	27.000	18.000	45.000
	16) Selenium	18.000	12.000	30.000
	17) Aluminium	27.000	18.000	45.000
	18) Seng	27.000	18.000	45.000
	19) Tembaga	9.600	6.400	16.000
1	2	3	4	5
	20) Sisa Klor	6.000	4.000	10.000
	21) Ammonia	27.000	18.000	45.000
	22) COD	27.000	18.000	45.000
	23) BOD/DO	27.000	18.000	45.000
	c. Mikrobiologi			
	Tatal koliform	21.000	14.000	35.000

BUPATI NGANJUK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

NOVI RAHMAN HIDAHYAT

ttd.

Drs. HARIANTO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690203 198903 1 004

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 36 TAHUN 2019
 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
 KABUPATEN NGANJUK

Rincian Jenis Tindakan Medis

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
	TINDAKAN MEDIS			
	1. Tindakan medis non operatif			
	a. Sederhana	4.000	6.000	10.000
	- Suntik - Pasang / lepas drainage - Suction - Pemeriksaan refraksi - USG - Pemeriksaan Doppler			
	b. Kecil	10.000	15.000	25.000
	- Perawatan luka - Nebulizer - Pasang/lepas kateter - Pasang/lepas bidai/spalk - Mantoux tes - Angkat corpus alienum - Lavement - Rawat luka bakar < 20%			
	2. Tindakan medis operatif			
	a. Kecil	12.000	18.000	30.000
	- Heacting - Insisi abses - Tindik daun telinga - Cross insisi - Dilatasi phiomosis - Pasang/lepas IUD - Pasang/lepas Implant			
	b. Sedang	20.000	30.000	50.000
	- Insisi hordeolum - Extirpasi atherome dan limpoma - Extispasi kuku - Angkat corpus alienum pada mata - Rawat luka bakar > 20% - Amputasi jari - Venasectie			

BUPATI NGANJUK,

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

NOVI RAHMAN HIDAHYAT

ttd.

Drs. HARIANTO, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690203 198903 1 004